



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS

Jalan Pahlawan Nomor 4 Telepon/Fax (0263) 524372 Cipanas – Cianjur 43253

KEPUTUSAN

CAMAT CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 476/ Kep. 25 /Ks-CPNS/2022

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN CIPANAS

PERIODE TAHUN 2022 - 2024

CAMAT CIPANAS

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Forum Anak;

c. bahwa pada Keputusan Camat sebelumnya terdapat pengurus yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Cipanas tentang Perubahan Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cipanas Periode 2022 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang;

4. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak Anak di Desa /Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah No 09 tahun 2013 Kabupaten Cianjur tentang perubahan atas Peraturan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 09);
 13. Keputusan Camat Nomor : 476/ Kep. 16 /Ks-CPNS/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Cipanas Periode 2022-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIPANAS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN CIPANAS PERIODE 2022-2024 DENGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI.
- PERTAMA : Forum Anak Kecamatan Cipanas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Menyalurkan Aspirasi Anak;
 - 2) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan Hak Anak;
 - 3) Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Cipanas;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak kepada Camat Cipanas;
 - 5) Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 6) Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di wilayah Kecamatan Cipanas;

- 7) Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Cipanas;
- 8) Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- 9) Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional;
- 10) Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap;
- 11) kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Anak termaksud dibebankan kepada swadaya OPD terkait.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI: CIPANAS
PADA TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2022

CAMAT CIPANAS,



FIRMAN EDI, S.STP.,M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19760412 199612 1 001

LAMPIRAN KEPUTUBAN CAMAT CIPANAS

Nomor : 476/ Kep. /Ka-CPNS/2022
Tanggal : 28 SEPTEMBER 2022
Tentang : PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN CIPANAS PERIODE TAHUN 2022-2024

Pembina : 1. Camat Cipanas
2. Bunda Forum Anak Kecamatan Cipanas
Ketua : Arvian Putra
Wakil Ketua : Putri R.
Sekretaris : Syahla Razaqiarrahma
Wakil Sekretaris : Arti Cinta
Bendahara : Siti Nurazizah
Wakil Bendahara : Trisa Amelia

Media Informasi dan Komunikasi :

Koordinator : Nafeeza Princy F.
Anggota : Nathasya

BIDANG-BIDANG :

Bidang Hak Sipil dan Kebebasan :

Koordinator : M. Faris Sodikin
Anggota : Ratna Desy M.

Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuh alternatif :

Koordinator : Indah Agustian
Anggota : M. Farhat Firdaus

Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sosial :

Koordinator : Kaira Alzahmi
Anggota : Sri Rahmayanti

Bidang Pendidikan Luang Waktu dan Kegiatan Budaya :

Koordinator : M. Zidan
Anggota : D. Riani Dwi K.

Bidang Perlindungan Khusus :

Koordinator : M. Alwi
Anggota : Sabda M. A.

DITETAPKAN DI: CIPANAS
PADA TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2022

CAMAT CIPANAS,

